



P U T U S A N

Nomor : 252/PID.SUS/2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SRI ASRIANI Binti MAHMUD**;-----

Tempat lahir : Kabupaten Barru;-----

Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 22 Juni 1987;-----

Jenis Kelamin :
Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pekkae Kelurahan. Lalolang Kecamatan. Tanete
Rilau Kabupaten. Barru;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Penyanyi;-----

Pendidikan : SMA (tidak tamat);-----

-----Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/surat penetapan penangkapan dan penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal
- 2 Maret 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han/14/II/2017/Narkoba tanggal 11 Febuari 2017 ; -----



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-211/R.4.21/Euh.1/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-197/R.4.21/Epp.2/04/2017 tanggal 05 April 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 30/Pen.Pid/P/2017/PN Bar tanggal 13 April 2017 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 30/Pen.Pid/PP/2017/PN Bar tanggal 08 Mei 2017 ;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor.775/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS tanggal 15 Juni 2017;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 08 September 2017, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor.797/Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS tanggal 19 Juni 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----Setelah membaca-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **20 Juni 2017, Nomor: 252/PID.SUS/2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:252/PID.SUS/2017/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **20 Juni 2017**

Nomor: 252/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 252/ PID.SUS/2017/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal April 2017 Nomor REG.PERKARA:PDM-13/BR/Euh.1/04/2017 sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Primair

Bahwa terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 Pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2017 bertempat di Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Satuan Intelkam Polres Barru mendengar informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Pekkae sering ditempati penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Tim Intelkam melukan pengintaian terhadap rumah tersebut, kemudian saksi Bripta Airuddin dan Saksi Bripta Asriadi langsung masuk kedalam rumah dan melihat Perm.Husnia Alias Mama Mia dan terdakwa, dan selanjutnya saksi Bripta Airuddin dan Saksi Bripta Asriadi melakukan pengeledahan didalam kamar dan seluruh bagian rumah, dan alhasil ditemukan didalam didalam lemari



kaca milik perm. Husnia als. Mama Mia yaitu 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kaca pireks, 2 (dua) batang pipet warna putih, 31 (tiga puluh satu) sumbu, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) set bong diketemukan tergeletak didalam kamar.

- Dan dari hasil Interogasi tersebut terdakwa pernah menerima shabu-shabu dari perm Husnia als. Mama mia pada tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 ketika itu terdakwa melihat Perm. Husnia als. Mama mia sedang membagi 1 (satu) sachet sabu-sabu menjadi 2 (dua) sachet, pada saat itu terdakwa meminta sedikit dari 6 (enam) sachet barang bukti yang diketemukan tersebut dan pada saat itu perm. Husnia als. Mama miapun memberikannya, dan terdakwa pun menerimanya.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 543/NNF/II/2017 pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4747 gram, 1 (satu) batangpipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0710 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar



Bahwa terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2017 bertempat di Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, terdakwa telah “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa melihat saksi perm. Husnia als. Mama mia sedang membagi shabu-shabu dari satu sachet menjadi 2 (dua) sachet sehingga terdakwa tergiur dan memintanya dengan mengatakan “mintaka sedikit” lalu saksi perm. Husnia als. Mama Mia menjawab “maukokah” kemudian saksi Husnia memberikannya sedikit kemudian dimasukkan kedalam Pireks lalu terdakwa mengambil bong yang disimpan disamping tempat tidur lalu membakarnya bagian bawah pireks menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran mengeluarkan asap dan asap teresutlah yang dihisab terdakwa melalui bong. Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2016.

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa konsumsi tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 543/NNF/II/2017 pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4747 gram, 1 (satu) batangpipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0710 gram serta urine terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa /Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Barru Nomor: Reg.Perk : PDM-13/BR/Euh.2/04/2017, pada tanggal 24 Mei 2017, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
 3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet Plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,4747 gram ;-----
- Dipergunakan di dalam perkara atas nama HUSNIA Alias MAMA MIA Binti HAMZAH);-----



5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2017/PN Bar pada tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----

3. Menyatakan Terdakwa SRI ASRIANI Binti MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----



- 6 (enam) sachet Plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,4747 gram ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Bar, atas nama terdakwa HUSNIA Alias MAMA MIA Binti HAMZAH ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor.27/Akta Pid.Sus/2017/PN Bar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Bar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juni 2017;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 6 Juni 2017 Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN Bar, Pengadilan Tinggi



sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka patutlah putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 6 Juni 2017 Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bar dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengingat akan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan; -----

-----Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :



▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;-----

▪ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 6 Juni 2017 Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Bar yang dimintakan banding tersebut-----

▪ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

▪ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari ini **Senin, tanggal 17 Juli 2017** oleh kami. **H. YAHYA SYAM, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Makkasau, S.H.M.H** dan **I.MADE SERAMAN, SH.MH** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HAMSIAH, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

Makkasau S.H.,M.H

H.Yahya Syam, S.H.,M.H

t.t.d

I.Made Seraman , S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor. 252/PID.SUS/2017/PT.MKS



t.t.d

Hamsiah, S.H.M.H.

PENGESAHAN

Foto Copy Dinas Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh.Panitera

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 195807031981031007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)